



PT. Pan Brothers Tbk.
Jl. Siliwangi No. 178,
Jatiuwung, Tangerang 15133
Phone: (6221) 5900718

G.KOMITE AUDIT PT. PAN BROTHERS Tbk (*Audit Committee PT. PAN BROTHERS Tbk*)

Pedoman Kerja Komite Audit (*The Audit Committees Scope of Work*)

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pasar Modal yang terkait tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Selain itu, pelaksanaan tugas Komite Audit juga diatur dalam Komite Audit Charter yang disetujui oleh Komisaris dan Direksi.

The Audit Committee is guided by Government regulation regarding Limited Liability Enterprises and Capital Market Regulation related to the Guidance for the foundation and work implementation of the Audit Committee. Moreover, the Audit Committee's role is also regulated by the Audit Committee Charter that has been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Peran Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab kepengawasan sehubungan dengan integritas laporan keuangan; manajemen resiko dan pengendalian internal; kepatuhan kepada hukum dan peraturan; kinerja, kualifikasi, dan independensi akuntan publik; serta kinerja fungsi audit interna.

The role of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in fulfilling their oversight responsibilities with regard to the integrity financial statements; risk management and internal control; compliance with legal and requirements; the external auditor's performance, qualifications and independence; and the implementation of the internal audit function.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit dibantu oleh Unit Audit Internal dan Akuntan Publik.

In carrying out its duties, the Audit Committee is supported by Internal Audit and External Auditor.

Tugas pokok dari Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.

The main duties of the Audit Committee is to give an independent professional opinion to the BOC regarding the reports and other information submitted by the BOD and to identify issues that may need the attention of the BOC

Peran penting Komite Audit (*The essential roles of Audit Committee*)

-Melakukan telaah atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan. Telaah dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Audit Internal Perseroan dan komunikasi dengan Auditor Independen tentang perlakuan akuntansi akun-akun yang signifikan dan material.

-To perform analysis upon financial information prior to publishing. The analysis is performed by coordination with the Company's Internal Audit and communication with Independent Auditor on the accounting treatment of significant and material accounts.

-Berperan aktif dalam proses penunjukkan Auditor Independen melalui penetapan persyaratan kualitas, perencanaan dan waktu penyelesaian audit oleh Auditor Independen.

-To be actively involved in Independent Auditor appointment process through the establishment of selection criteria of Quality, Planning and Audit completion by an Independent Auditor.

-Melakukan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme pengendalian intern, dengan melakukan pemeriksaan atas cakupan program audit internal, memeriksa pelaksanaan program audit dan evaluasi atas laporan kegiatan audit internal.

-Evaluate the effectiveness of internal control mechanism through reviewing the scope of the internal audit program, assessing the implementation of audit program and evaluation of the reports on internal audit activities during the year.

-Memberikan pengarahan terhadap audit internal dan bagian akuntansi untuk lebih meningkatkan kompetensi personil sehingga meningkatkan pengendalian intern Perseroan.

-Provide guidance to the internal audit and accounting function to enhance the competency of personnel to increase the internal control of the Company.

-Melaksanakan tugas khusus yang ditetapkan oleh Komisaris dengan cara berkoordinasi dengan audit internal.

-Undertaking special duties as decreed by the Commissioner by coordinating with internal audit.

- Melakukan penelaahan terhadap laporan Perseroan, untuk meyakinkan laporan tersebut sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku, konsisten dengan informasi lainnya, dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sesuai peraturan yang berlaku.
 - Review reports of the Company, to ensure that the reports have been prepared according to the prevailing accounting standards and policies, consistent with other information, and delivered to the Indonesia Stock Exchange in full compliance with prevailing regulations.*
 - Menelaah ketataan terhadap peraturan pasar modal dan Bursa Efek Indonesia, untuk meyakinkan bahwa Perseroan konsisten memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.
 - Review the compliance with the capital market and the Indonesia Stock Exchange's rules and regulations, to make sure the Company has consistently complied to all the above mentioned rules and regulations.*
 - Melakukan seleksi dan mengusulkan calon auditor independen (Kantor Akuntan Publik) untuk audit umum atas laporan keuangan.
 - Selecting and recommending an independent auditor (Public Accountant) candidate for general audit of the financial statements.*
 - Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik untuk mengevaluasi independensi dan objektifitas Akuntan Publik tersebut serta membahas kecukupan program pemeriksaan yang dilakukannya. Dari diskusi ini dapat disimpulkan antara lain bahwa independensi Akuntan Publik telah terjaga dengan baik.
 - Discuss with the Public Accountant, for the purpose of reviewing the independence and the objectivity of the Public Accountant and the adequacy of the audit program. From these discussions it was concluded, among others, that the independence of the Public Accountant has been properly managed.*
 - Melakukan diskusi dengan Akuntan Publik tentang koreksi-koreksi dan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan.
 - Discuss with the Public Accountant regarding to their recommendations on audit findings and subsequent management letter, as a result of their audit of the Company's financial statements*
- Komite Audit terdiri dari setidak-tidaknya tiga orang anggota, Anggota Komite ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan melapor langsung kepada Dewan Komisaris.
- The Audit Committee is composed of at least three members. The Audit Committee is appointed by the Board of Commissioners, and reports directly to the Board of Commissioners.*
- Rapat Komite Audit dihadiri secara rutin oleh Direktur Administrasi dan Keuangan, Divisi Keuangan, Divisi Akuntansi, Manager Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.
- Audit Committee meetings are regularly attended by the Administration and Finance Manager, Finance Division, Accounting Division, Internal Audit Manager and Corporate Secretary.*
- Manager Audit Internal memastikan agar komite audit memperoleh informasi yang dibutuhkan. Komite Audit memberikan informasi terkini kepada Dewan Komisaris tentang semua permasalahan penting secara rutin sepanjang tahun.
- Internal Audit Manager ensures that the committee is supplied with all necessary information. The Audit Committee updates the Board of Commissioners on all critical issues throughout the year.*

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit (*Structure and Membership of the Audit Committee*)

- a.Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. (*The Audit Committee consist of at least three (3) members who came from the Independent Commissioner and parties from outside the Issuer or Public Company*).
- b.Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. (*The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner*).

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit Anggota Komite Audit (*Membership Requirements Audit Committee Audit Committee Members*):

- a.wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; (*Audit Committee members are required to have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field work, and able to communicate well*);
- b.wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; (*Audit Committee members are required to understand financial reports, the company's business, particularly related to services or business activities of the Issuer or Public*

- Company, the audit process, risk management, and regulations in the capital market as well as legislation related);*
- c.wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. (*Audit Committee members shall comply with the code of conduct established by the Audit Committee of the Issuer or a Public Company*);
 - d.bersejahtera meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan; (*Audit Committee members are willing to improve the competence continuously through education and training*);
 - e.wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan; (*Audit Committee members are required to have at least one member of the educational background and expertise in accounting and / or finance*);
 - f.bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; (*Audit Committee members are not a person in a public accounting firm, law firm, the Office of Public Appraisal Service or others who provide assurance services, services of non-assurance, appraisal and / or services other consultation to the Issuer or Public Company concerned within six (6) last month*);
 - g.bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen; (*Audit Committee members are not the people who work or have the authority and responsibility for planning, directing, controlling or supervising activities of Issuers or Public Company within 6 (six) months unless an Independent Commissioner*);
 - h.tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik; (*Audit Committee member has no direct or indirect shares in the Issuer or Public Company*);
 - i.dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut. (*In the case of members of the Audit Committee to obtain shares of the Issuer or Public Company either directly or indirectly as a result of a legal event, then these shares shall be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after obtaining the shares*).
 - j.tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; (*Audit Committee member has no affiliation with the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or majority shareholder of the Issuer or Public Company*);
 - k.tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. (*Audit Committee members do not have a good business relationship, directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or Public Company*).

Masa Tugas (Task period).

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. (*Future tasks of the Audit Committee members should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected only for one term.*).

PT. PAN BROTHERS Tbk

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter)

1. Maksud dan Tujuan (*Purpose*)

Membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris pada area pelaporan keuangan dan internal kontrol. (*Help carry out the duties and functions of the Board of Commissioners in the area of financial reporting and internal controls*).

2. Organisasi (*Organization*)

Komite audit diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Komite Audit diadakan pada tiap minggu pertama setiap bulan jika diperlukan.

Kedudukan dalam organisasi lihat bawah. (*The audit committee are appointed and dismissed and is responsible to the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders. Audit Committee meetings are held in each of the first week of each month if necessary. Position in the organization see below*).

3. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang (*Duties and Responsibilities and Authorities*)

Tugas dan Tanggung Jawab (*Duties and Responsibilities*):

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi (*The Audit Committee to give opinions to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the directors to the Board of Commissioners, identify matters that require the attention of the Commissioner, and carry out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, include*):

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. (*Reviewing the financial information that will be issued by companies such as financial statements, projections, and other financial information*);
- b. Melakukan penelaahan atas ketataan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. (*Reviewing the company compliance to other legislation related to activities of the company*);
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. (*Reviewing the audit implementation by internal auditors*);
- d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi. (*Reporting to the Commissioner of the various risks facing the company and the implementation of risk management by the board of directors*);
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik. (*Reviewing and reporting to the Commissioner on a complaint relating to the Issuer or a Public Company*);
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan. (*Maintain confidentiality of documents, data and information enterprise*).

Wewenang Komite Audit (*Audit Committee Authorities*):

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. (*The Audit Committee is authorized to access records or information about employees, assets of funds and other resources related to the implementation of duties*).
- b. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit. (*In implementing authority, the Audit Committee shall cooperate with those who carry out the internal audit function*).

4. Hubungan Kerja dengan Manajemen, Internal Auditor dan Eksternal Auditor. (*Working Relationship with Management, Internal Auditor and the External Auditor*).

- Manajemen. Memastikan kepatuhan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, hukum dan peraturan. (*Management. Ensuring compliance of financial reporting in accordance with accounting principles, laws and regulations*).
- Internal Auditor. Mereview kerja dan kualitas internal auditor. (*Internal Auditor. Reviewing the performance and quality of the internal auditor*).
- Eksternal Auditor. Mereview kerja dan kualitas eksternal auditor. (*External Auditor. Reviewing the performance and quality of the external auditors*).

5. Pelaporan (*Reporting*)

- a. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan pelaporan kwartalan. (*The Audit Committee reports to the Board on any given assignment; and quarterly reporting*).
- b. Komite Audit melaporkan hasil pertemuan/ meeting Komite Audit kepada Dewan Komisaris disetiap Rapat Dewan Komisaris. (*The Audit Committee reported the results of a meeting / Audit Committee meeting to the Board at each meeting of the Board of Commissioners*).
- c. Komite audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris. (*The audit committee makes an annual report the activities of the Audit Committee to the Board of Commissioners*).

6. Kuasa untuk Melaksanakan Penelitian Khusus dengan Ijin Dewan Komisaris. (*Authorization to Implement Special Research with Permission BOC*).

PT. PAN BROTHERS Tbk
Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*)

STRUCTURE OF AUDIT COMMITTEE PBRX

**DEWAN KOMISARIS
(*BOARD OF
COMMISSIONERS*)**

